

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA TINGGAL WISATAWAN CHINA DI KABUPATEN BADUNG

Hery Sudiarto, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Luh Putu Suryani
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
heryprobal@gmail.com, laksmidewi29@gmail.com & putusuryani099@gmail.com

Abstrak

Sebelum pandemi Covid-19 turis China masuk urutan dua besar yang mengunjungi pulau Bali, keimigrasian Kabupaten Badung berperan penting dalam pelayanan dan pengawasan terhadap turis-turis asing yang datang ke Bali, terjadinya berbagai penyalahgunaan visa oleh turis China juga marak terjadi sejak adanya kebijakan bebas visa sehingga tidak semua murni adalah turis namun juga ada sebagian yang memanfaatkan untuk bekerja, usaha ilegal, tindak pidana penipuan. Untuk itu, perlu kita memahami pengaturan Hukum pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan visa Tinggal Wisatawan China dan sanksi pidana terhadap petugas Imigrasi yang melakukan penyalahgunaan visa, dengan demikian akan menambah pengetahuan, edukasi dan sumbangan pemikiran bagi semua lapisan masyarakat dan pemerintah terkait. Penelitian ini berfokus pada bentuk pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan visa tinggal wisatawan China di Kabupaten Badung dan sanksi pidana terhadap petugas imigrasi yang melakukan penyalahgunaan visa warga negara China di Kabupaten Badung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penemuan penelitian ini adalah bahwa turis yang melakukan penyalahgunaan visa akan mendapatkan sanksi berupa sanksi administrasi hingga sanksi pidana dan petugas yang membantu atau terkait dengan penyalahgunaan visa turis akan di tindak tegas. Perlu adanya pengawasan kinerja petugas keimigrasian, integrasi sistem lacak digital terintegrasi terhadap semua warga asing yang masuk ke Bali sehingga kedaulatan negara terjaga dengan baik.

Kata kunci: Hukum keimigrasian, Kedaulatan negara, Turis China

Abstract

*Before the Covid-19 pandemic, Chinese tourists entered the top two who visited the island of Bali, the immigration of Badung Regency played an important role in the service and supervision of **foreign** tourists who came to Bali, the occurrence of various visa abuse by Chinese tourists has also been rampant since the visa-free policy so that not all are purely tourists, but there are also some who use them for work, illegal business, criminal acts of fraud. For this reason, it is necessary for us to understand the provisions of the criminal liability law against misuse of Chinese Tourist Residence visas and criminal sanctions against immigration officers who abuse visas, thereby increasing knowledge, education and contribution of thought to all levels of society and the government concerned. This study focuses on the form of criminal liability legal arrangements for abuse of residence visas of Chinese tourists in Badung Regency and criminal sanctions against immigration officers who abuse Chinese citizens' visas in Badung Regency. This research is a normative legal research using a statutory approach. The findings of this study are that tourists who abuse visa will get sanctions in the form of administrative sanctions to criminal sanctions and officers who assist or are related to the abuse of tourist visas will be punished firmly. It is necessary to monitor the performance of the integration officers, the integration of an integrated digital tracking system for all foreigners who enter Bali so that the country's sovereignty is well preserved.*

Keywords: Chinese tourists, Immigration law, State sovereignty.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan Pariwisata di Bali pra pandemi Covid-19 mengalami kemajuan yang lumayan pesat, terutama kabupaten Badung yang merupakan pusat akomodasi wisata dan destinasi populer dunia, sehingga hampir semua wisatawan mancanegara dipastikan akan singgah di Kabupaten, Badung. Wisatawan mancanegara di Bali dalam beberapa tahun terakhir tercatat dari jumlah wisatawan

mancanegara sebanyak 5.697.739 orang yang datang ke Provinsi Bali di Tahun 2017, rata-rata wisatawan masuk melalui bandara udara I Gusti Ngurah Rai yang telah mencapai 5.656.814 orang wisman yaitu kurang lebih 98 persen. Sedangkan yang datang lewat pelabuhan laut berkisar 40.925 orang yaitu hanya 0,72 persen (BPS, 2021). Wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Bali tumbuh hingga 6.070.473 di tahun 2018 Pada tahun-tahun tersebut terus terjadi peningkatan di mana kurang lebih 689.546 orang penambahan setiap tahunnya (BPS, 2021).

Pada tahun 2019, jalur penerbangan bertambah hingga sebesar 99,43 persen yaitu berjumlah 6.239.543 wisatawan asing (BPS, 2021). Secara keseluruhan menurut data statistik perkembangan Pariwisata khususnya wisatawan mancanegara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di luar kendala-kendala yang tidak dapat dielakan misalnya bencana alam atau kejadian luar biasa lainnya. Sepuluh besar negara asal wisman tersebut yaitu Australia, Tiongkok, India, Inggris, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Perancis, Jerman, dan Malaysia. Menurut Data Statistik BPS Provinsi Bali, Wisatawan dari negara Tiongkok (RRT) masuk dalam peringkat nomor satu dan dua berkompetisi dengan Australia (BPS, 2021). Tiongkok pada tahun 2019 hampir mencapai 155 juta wisatawan yang melakukan perjalanan wisata ke seantero dunia, Sehingga bisa kita bayangkan potensi besar jumlah kedatangan dikali dengan devisa yang dapat dihasilkan tentunya akan memacu peningkatan perekonomian negara/daerah destinasi wisata yang dikunjungi. Terlepas dari pada pemangku kepentingan dan pengusaha lokal kita di Bali, kita melihat fenomena munculnya warga negara Tiongkok yang mulai banyak di Bali, awalnya mereka datang sebagai Turis, namun ada juga yang mulai tinggal lebih lama di Bali, kemudahan visa yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada warga negara Tiongkok memiliki dampak positif, namun juga ada celah yang perlu pengawasan dan penyaringan yang lebih ketat. Pada tanggal 2 Maret 2016, Pemerintah RI telah mengeluarkan kebijakan imigrasi terbaru melalui Peraturan Presiden RI No. 21 Tahun 2016 tentang fasilitas bebas visa bagi warga negara asing, warga negara RRC yang termasuk dalam daftar 169 negara dapat melakukan kunjungan ke Indonesia dengan memanfaatkan fasilitas kunjungan bebas visa.

Pemberian fasilitas kunjungan bebas visa ini didasari atas pertimbangan prinsip resiprositas dan asas manfaat, tentunya bertujuan mendorong peningkatan jumlah wisatawan mancanegara, namun bisa terjadi penyalahgunaan visa turis yang mungkin saja digunakan untuk bekerja dan membuka praktik usaha Pariwisata di Bali sehingga bila hal ini terjadi maka indikasi terjadi pelanggaran terhadap visa yang diberikan. Dengan diberikannya bebas visa untuk wisatawan mancanegara untuk peningkatan jumlah kunjungan turis di Indonesia maka muncul konsekuensi tingkat kesulitan pengawasan oleh pihak petugas Imigrasi dikarenakan tahap penyaringan menjadi hilang sehingga pada pintu pemeriksaan Imigrasi asalkan pemegang paspor tersebut termasuk warga negara didalam 169 negara yang diberikan bebas visa, dengan demikian mereka langsung bisa masuk wilayah Indonesia tanpa diteliti lebih mendalam lagi maksud dan tujuan kunjungan tersebut.

Ada beberapa penelitian relevan dengan penelitian ini. Zulfajar (2019) menganalisis Pertanggungjawaban pidana terhadap warga negara asing pelaku penyalahgunaan izin tinggal dengan cara pemalsuan dokumen. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal dengan cara pemalsuan dokumen karena faktor warga negara asing mengabaikan aturan perundang-undangan, luasnya ruang lingkup fasilitas bebas visa, dan tenggang waktu izin kunjungan wisata yang terlalu lama. Pada penelitian selanjutnya, Setyawan (2016) mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran izin tinggal keimigrasian oleh mahasiswa asing di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian yang berfokus pada bentuk pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan visa tinggal wisatawan China di Kabupaten Badung dan sanksi pidana terhadap petugas imigrasi yang melakukan penyalahgunaan visa warga negara China di Kabupaten Badung.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tipe hukum normatif yaitu penelitian hukum yang merupakan penelitian dengan mengkaji bahan-bahan pustaka juga data-data sekunder, penulisan analisis ini didasarkan terhadap teori hukum juga asas hukum juga peraturan perundang-undangan terkait dengan rumusan masalah yang ada (Soekanto, 2015).

Dalam penelitian hukum ini diharapkan dapat menghasilkan analisa penyelesaian permasalahan dengan sudut pandang yang tepat, perundang-undangan menjadi bahan penting dalam penelitian ini,

karena norma-norma di dalamnya bisa dipelajari secara lebih detail apakah dalam aktualisasi dan penerapannya di lapangan ada kekurangan hingga terindikasi terjadi penyimpangan, juga terkait isu hukum terhadap berbagai kejadian yang ada, peneliti mencoba untuk mencari perbandingan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi baik di Bali maupun di daerah lain di Indonesia, Kasus konkrit yang ada di lapangan tentunya merupakan peristiwa hukum yang perlu mendapat penyelesaian yang baik yang memenuhi prinsip keadilan.

III. PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Visa Tinggal Wisatawan China Di Kabupaten Badung*

Perlu kita mengkaji lebih mendalam apa saja yang dimaksud dengan pelanggaran penyalahgunaan visa oleh warga negara asing, dimana hal ini bisa terjadi secara sengaja maupun tidak disengaja, ketidaksengajaan berkemungkinan pula terjadi dikarenakan warga negara asing (WNA) tersebut tidak memahami peraturan-peraturan keimigrasian Indonesia, kemungkinan lain bisa terjadi bila ada "human error" yaitu kelalaian petugas keimigrasian dalam menjalankan tugas, oleh sebab itu marilah kita bahas peraturan-peraturan tentang keimigrasian WNA faktor-faktor kesengajaan juga dapat kita temukan dalam contoh-contoh kasus yang pernah terjadi di Kabupaten Badung. Pemerintah Indonesia telah mengatur dengan sangat jelas dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011, visa tinggal terbatas dengan kategori sebagai berikut:

- 1) Tenaga ahli maupun pekerja profesional untuk pembangunan di Indonesia;
- 2) Rohaniawan dalam kegiatan keagamaan yang diakui Pemerintah Indonesia;
- 3) Pelajar dan peneliti dalam pengembangan Pendidikan;
- 4) investor dengan tujuan bisnis;
- 5) Orang lanjut usia ataupun telah pensiun beserta keluarganya juga bagi orang bagi warga negara asing yang telah menikah dengan warga negara Indonesia secara sah, termasuk anak yang lahir dari perkawinannya;
- 6) Seorang anak yang dilahirkan di wilayah Indonesia oleh orangtua kandung baik pihak ayah maupun ibu yang telah memegang visa tinggal terbatas;
- 7) Pekerja diatas kapal, termasuk didalamnya nahkoda dan awak kapal, alat apung, serta Instalasi yang wilayah operasionalnya masuk di perairan atau teritorial laut, landasan kontinen termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- 8) Bagi orang asing yang berurusan dengan hukum di wilayah Indonesia sehingga harus menjalani penahanan yang merupakan proses penyidikan, penuntutan juga menjalankan pemeriksaan di pengadilan.

Visa tinggal tetap juga bisa diberikan ke warga negara asing tertentu apabila ingin berstatus menjadi penduduk Indonesia dan menetap di wilayah hukum Indonesia, dan ketentuan undang-undang yang telah diatur adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi orang asing yang sebelumnya telah memegang izin tinggal terbatas seperti rohaniawan, pekerja, usahawan atau investor, orang tua yang telah lanjut usia, keluarga dari pasangan kawin warga negara asing dengan warga negara Indonesia, juga warga negara asing yang sebelumnya pernah menjadi warga negara Indonesia, atau anak yang orang tuanya berbeda warga negara sehingga memegang kewarganegaraan ganda;
- 2) Bagi pemohon izin tinggal tetap baru dapat diberikan bagi yang telah menetap secara terus menerus selama tiga tahun, bagi perkawinan campuran harus telah mencapai usia perkawinan dua tahun, dan pemohon wajib menandatangani surat pernyataan integrasi kepada pemerintahan negara Republik Indonesia, kemudian proses izin dapat segera diberikan;
- 3) Jangka waktu yang diberikan pejabat Imigrasi untuk izin tinggal tetap yaitu lima tahun kemudian boleh di diperpanjang lagi dengan waktu yang tidak terbatas, namun tetap harus wajib lapor setiap lima tahunnya dengan demikian dapat terpantau dengan baik di Kantor Imigrasi, dan dalam hat ini tidak ada biaya yang akan dipungut.

Beberapa tahun terakhir begitu banyak kasus yang terjadi di Kabupaten Badung yang berhubungan dengan pelanggaran visa oleh warga negara China, peneliti melakukan penelusuran melalui berita media online terdapat beberapa kasus yang dapat dijadikan contoh dan bukti bahwa pelanggaran visa terjadi dan memiliki dampak negatif serta perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, petugas keimigrasian dan aparat penegak hukum, beberapa berita tersebut antara lain;

Kejadian penangkapan oleh satuan kepolisian Daerah Bali terhadap 103 orang warga negara China di Bali yang terbukti telah masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal dengan menyalahgunakan visa turis pada bulan Maret hingga April tahun 2018, mereka melakukan praktek penipuan saluran internet (Antara, 2018)

Seorang warga negara China bernama Da Cheng Yan memasuki wilayah Indonesia yang ternyata adalah turis tanpa dokumen yang berlaku (Miasa, 2019). Contoh kasus lain berdasarkan berita media tentang dugaan pelanggaran maupun kelalaian yang dilakukan oleh Perugas Imigrasi; Informasi tentang adanya pungutan seribu dolar oleh investor dari China dengan cara menyelipkan uang kedalam paspor warga China yang masuk ke Indonesia (Ermalia, 2019).

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor Imigrasi bandara Ngurah Rai Bali yang bernama Raden M. Soleh ditangkap oleh Tim Kejaksaan Tinggi Bali, KP3 bandara Ngurah Rai, dan Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Denpasar, yang telah melakukan penjualan Visa on Arrival (VoA) bekas kepada orang asing (Bahri, 2019). Dari beberapa contoh-contoh kasus yang pernah terjadi, tentunya telah memberikan pemahaman bahwa penyalahgunaan visa oleh warga negara China telah banyak terjadi di beberapa tahun terakhir di Bali, juga adanya oknum petugas Imigrasi yang ikut terlibat dalam penyalahgunaan wewenang.

Dalam keimigrasian terdapat begitu banyak jenis Visa yang diberikan kepada warga negara asing sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsinya, agar dapat digunakan dengan tepat sehingga aman dan nyaman, peneliti memilih dua jenis yang masuk dalam kategori visa kunjungan di mana paling berpotensi dilanggar dan terdapat celah dalam fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah kita kepada warga negara asing dalam hal ini warga negara China.

- Bebas Visa bagi Turis

Pemberian Bebas visa kunjungan diberikan Pemerintah Indonesia kepada 169 (seratus enam puluh sembilan) negara pada tanggal 2 Maret 2016 bagi kunjungan ke Indonesia untuk tujuan-tujuan tertentu, termasuk didalamnya turis yang melakukan perjalanan wisata, visa ini berlaku hanya tiga puluh hari sejak tanggal masuk atau kedatangan, tidak bisa diperpanjang dan statusnya tidak dapat diubah dalam arti begitu seketika masa waktunya akan habis, maka warga negara asing yang telah masuk ke wilayah hukum Indonesia wajib meninggalkan Indonesia, masa berlaku paspor bagi warga negara asing tersebut masih lebih dari enam bulan, kemudian wajib mempunyai tiket pulang ke negaranya atau tiket perjalanan menuju negara lain sebagai lanjutan setelah berkunjung di Indonesia, tidak bisa bebas visa kunjungan tersebut kemudian diubah menjadi visa dengan fasilitas yang berbeda. Ada juga yang berpendapat bahwa kebijakan bebas visa tidaklah memberikan sumbangan penambahan kunjungan turis asing sebaliknya banyak yang memanfaatkan fasilitas ini sebagai pekerja ilegal hal ini disampaikan oleh banyak politisi di DPR dan MPR pada saat kebijakan ini diberlakukan.

- Visa on Arrival

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Visa on Arrival (VoA) untuk warga negara asing dari enam puluh satu negara dan satu regional untuk masuk ke Indonesia, pintu masuk kunjungan dengan mengajukan Visa on Arrival ke Bali dapat melalui bandar udara Internasional I Gusti Ngurah Rai juga pelabuhan laut Padang Bali di Karangasem dan Pelabuhan Benoa. Visa ini dapat diurus di loket "VoA" setelah tiba di bandara maupun pelabuhan laut, dan fungsi dari visa ini dapat disesuaikan apakah untuk kunjungan bisnis, turis ataupun sosial, namun ketentuan bahwa visa ini juga tidak diperkenankan untuk digunakan dalam aktifitas bekerja, ijin tinggal diberikan hanya untuk tiga puluh hari namun masih dapat diperpanjang satu kali untuk tiga puluh hari lagi. Pejabat keimigrasian dapat melakukan proses di luar pengadilan berupa sanksi secara administratif terhadap pelaku pelanggaran penyalahgunaan visa.

- 1) Warga negara asing yang telah melakukan pelanggaran tersebut dapat dicantumkan dalam daftar (blacklist) orang yang akan dicegah untuk masuk dan dilakukan penangkapan terhadapnya;
- 2) Selanjutnya akan ada pembatasan, perubahan hingga pembatalan izin tinggal;
- 3) Keberadaannya dimanapun juga dalam wilayah Indonesia akan dilarang;
- 4) Dibatasi tempat tinggalnya hanya pada suatu tempat yang telah ditentukan di wilayah Indonesia;
- 5) Dapat dikenakan beban berupa biaya sesuai ketentuan yang berlaku, bila ternyata yang bersangkutan lalai dan tidak membayar, maka akan langsung dikenakan deportasi juga penangkalan.
- 6) Ditempatkan dalam rumah atau ruang Detensi Imigrasi yang merupakan unit atau ruang penampungan untuk orang asing sementara waktu yang berlokasi di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi.

7) Akan dilakukan tindakan mengeluarkan orang asing secara paksa atau deportasi dari Wilayah Indonesia.

Namun dari berbagai sanksi administrasi yang dijelaskan di atas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing hukum keimigrasian Indonesia juga melindungi hak warga negara asing yang sedang berada di Indonesia, apabila ternyata pemberian sanksi administrasi ternyata salah dan tidak tepat maka orang asing tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan keputusan Menteri baik dikabulkan ataupun ditolak adalah bersifat final. Untuk pelanggaran-pelanggaran yang terindikasi adanya unsur pidana maka dapat dilakukan tindakan Pro justicia dimana sanksi diberlakukan melalui tahapan proses keputusan pengadilan, di dalam kamus hukum diartikan demi hukum, untuk hukum atau undang-undang.

Pidana pelanggaran yang dapat ditindak antara lain, apabila orang asing yang masuk ke Indonesia tidak memiliki dokumen identitas diri, tidak melaporkan diri ke pihak Imigrasi karena adanya perubahan status sipil, pekerjaan, perubahan kewarganegaraan, penjamin, tempat tinggal, pekerjaan serta tidak menunjukkan atau menyerahkan dokumen perjalanan dan visa tinggalnya bila diminta oleh petugas Imigrasi dalam menjalankan tugasnya dapat dipidanakan dengan kurungan ataupun denda. Pidana kejahatan berupa kurungan penjara pidana denda dapat dikenakan kepada orang asing yang melanggar termasuk juga warga negara Indonesia yang terindikasi terlibat dalam aktivitas tersebut.

2. Sanksi Pidana Terhadap Petugas Imigrasi Yang Melakukan Penyalahgunaan Visa Warga Negara China Di Kabupaten Badung

Definisi yang peneliti kutip dalam Black's Law Dictionary, tentang sanksi atau sanction dalam bahasa Inggris yaitu "a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order", dapat diterjemahkan sebagai suatu pinalti atau tindakan memaksa yang muncul dari kegagalan dalam mematuhi undang-undang (Garner, 2009: 1458). Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan sanksi adalah tanggungan atau tindakan atau hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995: 1265). Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. Menurut R. Soesilo, hukuman adalah: "Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana", Sanksi pidana yaitu hukuman yang diberlakukan kepada pelaku yang hams dengan melalui proses di pengadilan (Soesilo, 1989). Tingkat dan jenis hukuman disiplin dapat berupa hukuman ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat. Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Bab XI tentang ketentuan pidana terhadap pejabat Imigrasi yang melakukan pelanggaran sesuai Pasal 132 dan Pasal 133 sanksi pidananya berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Melalui pembahasan yang telah ditulis dalam penelitian ini, peneliti dapat memberikan simpulan bahwa:

1. Pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan visa oleh Turis China di Kabupaten Badung dapat dikenakan tindakan administratif berupa denda, pencegahan atau penangkalan juga deportasi dan tindak pidana Imigrasi sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011.
2. Sanksi Pidana terhadap petugas Imigrasi yang melakukan penyalahgunaan visa di Kabupaten Badung dapat berupa sanksi administratif, hukuman disiplin, diberhentikan atau hukuman pidana denda dan kurungan hingga maksimal 7 (tujuh).

2. Saran

Untuk menghindari terjadinya pelanggaran serupa di kemudian hari, maka peneliti ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu penegakan hukum yang lebih tegas dan tanpa pandang bulu kepada siapapun yang jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan keimigrasian yang berlaku di Indonesia baik oleh warga negara asing maupun oleh oknum petugas Imigrasi Indonesia.
2. Bebas visa tetap bisa diberikan setelah pandemic Covid-19 berakhir, namun perlu diberlakukan sistem permohonan bebas visa dengan basis sistem digital, E-Visa, atau aplikasi mobile QR-code, tanpa dipungut biaya, dengan demikian saat proses permohonan bebas visa kunjungan tersebut setiap warga

asing telah terdeteksi dengan jelas sejak awal dan maksud tujuan telah lengkap memenuhi ketentuan juga persyaratan Keimigrasian Indonesia sebelum mereka tiba di Indonesia.

3. Perlu dilakukan pemutakhiran sistem digitalisasi pengawasan untuk semua orang asing yang masuk ke Indonesia dengan sistem lacak (tracing) dengan tetap menjunjung tinggi hak privasi dan data warga negara asing oleh petugas Imigrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara. (2018). Polisi Tangkap 103 Warga China Penipu Online di Bali. CNN Indonesia, 28 Februari 2021.
- Bahri, S. (2019). Jual Visa Bekas Pada Orang Asing, Oknum PNS Imigrasi Bali Ditangkap Oleh Kejaksaan. INAnews, 03 Maret 2021. <https://www.inanews.co.id/2019/11/jual-visa-bekas-pada-orang-asing-oknum-pns-imigrasi-bali-ditangkap-oleh-kejaksaan/>
- Ermalia, A. A. U. (2019). Yuk Kenali! Begini Caranya Oknum Imigrasi & PAS Melakukan Pungli. IDN TIMES Bali, 03 Maret 2021. <https://bali.idntimes.com/news/bali/ayu-afria-ulita-ermalia/modus-pungli-oknum-imigrasi-dan-pas>
- Garner, B. A. (2009). Black's law dictionary. a Thomson Reuters business, United States of America. Hal.1458
- Indonesia, Departemen. Pendidikan dan Kebudayaan. (1995). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
- Miasa. (2019). Imigrasi Limpahkan Warga Cina ke Kejaksaan. Bali Post, 28 Februari 2021. <https://www.balipost.com/news/2019/10/16/90129/Imigrasi-Limpahkan-Warga-Cina-ke...html>
- Setyawan, E. (2016). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Keimigrasian Oleh Mahasiswa Asing Di Indonesia. Fakultas Hukum. Universitas Narotama.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers, Jakarta.
- Soesilo, R. (1989). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Politeia, Bogor.
- Statistik Wisatawan Mancanegara ke Bali. (2021). BPS Provinsi Bali.
- Zulfajar. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal Dengan Cara Pemalsuan Dokumen. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Aceh.